

Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Pengedar terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika

Farid Iskandar

Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

E-mail: adv.faridiskandar@gmail.com

INFO ARTIKEL

Perjalanan Artikel:

Artikel Dikirimkan oleh penulis: 09-10-2020
Artikel Direview: 25-05-21
Artikel Direvisi: 10-06-21
Artikel Diterima atau Dipublikasikan: 02-11-21

DOI:

10.18196/jphk.v2i2.9989

ABSTRAK

Pengedar sebagai pelaku penyalah guna narkotika telah banyak ditangkap dan dipidana, baik penjara maupun denda. Meskipun demikian penyalahgunaan narkotika dan peredarannya masih banyak ditemukan sehingga menimbulkan dugaan bahwa sanksi yang dijatuhkan kepada tersangka tidak efektif dan memiliki efek jera. Selama ini, biaya rehabilitasi bagi pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkotika dtanggung oleh Negara. Penelitian yuridis empiris ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan sistem pertanggungjawaban pidana pengedar terhadap korban penyalahgunaan narkotika dan hambatan-hambatannya berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; serta konsep pertanggungjawaban pidana pengedar terhadap korban penyalahgunaan narkotika diterapkan di masa yang akan datang. Hasil penelitian menunjukkan fakta bahwa pelaksanaan sistem pertanggungjawaban pidana pengedar terhadap korban penyalahgunaan narkotika hanya dikenakan sanksi pidana penjara dan denda belum mengatur sanksi lain terhadap para pengedar bagi korban. Selama ini kewenangan untuk menentukan dan menjatuhkan pidana penjara atau tindakan rehabilitasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang narkotika berada di tangan Hakim. Konsepsi pertanggungjawaban pidana pengedar terhadap korban penyalahgunaan narkotika diterapkan di masa yang akan datang, idealnya selain pidana penjara dan denda dijatuhkan kepada pengedar, juga dibebankan biaya rehabilitasi bagi korbannya, agar biaya rehabilitasi tidak lagi dibebankan kepada negara.

Kata Kunci: Korban, Narkotika, Pengedar, Pertanggungjawaban Pidana, Rehabilitasi

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar di Asia Tenggara. Jumlah penduduk yang besar, di satu sisi merupakan potensi sumber daya manusia untuk pembangunan tetapi di sisi lain juga berpotensi menimbulkan berbagai masalah sosial seperti masalah kepadatan penduduk, masalah ekonomi, kemiskinan, semakin banyaknya pengangguran dan akhirnya masalah kejahatan.

Kejahatan merupakan fenomena yang selalu menjadi topik pembicaraan karena senantiasa melingkupi kehidupan bermasyarakat. Kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum.¹ Terdapat berbagai macam kejahatan bergantung pada sasaran kejahatannya, salah satunya adalah kejahatan narkoba.

Indonesia menjadi tempat bagi peredaran dan penyalahgunaan narkoba, baik berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.² Beberapa kasus bandar atau pengedar narkoba yang berhasil ditangkap antara lain:

- a. Kasus Muhammad Adam.³
- b. Operasi Nila Jaya 2019. Selama 15 hari operasi ini berlangsung, sedikitnya 44 kasus narkoba berhasil terungkap.⁴
- c. Polresta Denpasar menangkap 32 bandar maupun pemakai narkoba di Bali.⁵

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkoba telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkoba ini belum dapat diredakan.⁶ Penegakan hukum juga telah dilakukan oleh aparat penegak hukum, yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Hakim.⁷ Namun, pertanggungjawaban pidana bagi penyalahguna, baik bandar-bandar maupun pengedar narkoba yang tertangkap, belum memberikan efek jera bahkan pelaku seperti tidak mengacuhkan dan cenderung untuk memperluas daerah operasinya.⁸

Penjelasan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memberi penjelasan bahwa yang dimaksud dengan "korban penyalahgunaan Narkoba" adalah: "seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkoba". Bagi pecandu narkoba yang tidak terbukti bersalah dan dapat membuktikan sebagai pengguna yang termakan bujukan, Puteri Hikmawati berpendapat bahwa "hakim

¹ Sitoresmi, A. S. (2019). Sanksi Aparat Penegak Hukum Yang Melanggar Kuahp Dalam Menanggulangi Kejahatan. *Jurnal Jurisprudence*, 8(2), hlm. 68.

² Endri. (2016). Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkoba dan Obat/Bahan Berbahaya (Narkoba) di Indonesia. *Jurnal Unifikasi*, 3(1), hlm. 2-3.

³ Dhyaksa, A. (27 Agustus 2019). Vonis ajaib MA terhadap bandar narkoba yang lihai. *Beritagar.id*. Dikutip dari <https://beritagar.id/artikel/berita/vonis-ajaib-ma-kepada-bandar-narkoba-yang-lihai>. [Diakses 4 Oktober 2019].

⁴ Pahrevi, D. (3 Oktober 2019). Polisi Amankan Sabu Senilai Rp 300 Juta dari 44 Kasus Narkoba. *Kompas.com*. Dikutip dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/10/03/15242861/polisi-amankan-sabu-senilai-rp-300-juta-dari-44-kasus-narkoba>. [Diakses 4 Oktober 2019].

⁵ Mardiasuti, A. (30 Agustus 2019). Polisi Tangkap 32 Bandar-Pemakai Narkoba di Bali. *DetikNews*. Dikutip dari <https://news.detik.com/berita/d-4686981/polisi-tangkap-32-bandar-pemakai-narkoba-di-bali>. [Diakses 4 Oktober 2019]

⁶ Sudanto, A. (2017). Penerapan Hukum Pidana Narkoba di Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, 8(1), hlm. 143.

⁷ Hartanto, W. (2017). Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkoba dan Obat-Obat Terlarang dalam Era Perdagangan Bebas Internasional yang Berdampak pada Keamanan dan Kedaulatan Negara. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(1), hlm. 16.

⁸ Lestari, I., & Wahyuningsih, S. E. (2017). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkoba Di Polda Jateng. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(3). 601-610.

dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan".⁹

Selama ini, biaya rehabilitasi bagi pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkotika ditanggung oleh Negara.¹⁰ Meskipun pengedar sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika telah banyak ditangkap dan dipidana baik penjara maupun denda, namun penyalahgunaan narkotika dan peredarannya masih banyak terjadi dan menimbulkan korban. Berdasar hal tersebut penulis merasa perlu membangun konsep baru yang konsep baru tersebut menawarkan bagi pengedar diberi sanksi tidak hanya sanksi badan dan/atau sanksi denda sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan undang-undang, tetapi juga diberi sanksi menanggung biaya rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika sebagai bentuk tanggungjawab pengedar terhadap korban.

Uraian di atas melatarbelakangi perumusan masalah penulisan ini yaitu bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana saat ini dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana yang sebaiknya dijatuhkan terhadap pengedar di masa yang akan datang.

2. Metodologi

Jenis penelitian ini yuridis empiris. Metode yuridis empiris yaitu penelitian yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum".¹¹ Penulisan ini menggunakan sumber data primer. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan. Data yang telah terkumpul selanjutnya diolah dan dianalisis secara kualitatif.

3. Analisis dan Hasil

3.1. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Saat Ini

Pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan narkotika tidak hanya dilakukan dengan cara mencocokkan perbuatan terdakwa dengan unsur delik dalam undang-undang, tetapi hakim juga harus berpatokan pada syarat pemidanaan yang juga telah ditentukan secara rigid dalam undang-undang.¹²

Secara tegas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap perbuatan yang tanpa hak berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan narkotika adalah bagian dari tindak pidana narkotika.

⁹ Hikmawati, P. (2011). Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika. *Negara Hukum*, 2(2), hlm. 340.

¹⁰ Qodar, N. (22 Agustus 2017). Buwas: Biaya Rehabilitasi Narkoba Ditanggung Negara. *Liputan6*. Dikutip dari <https://www.liputan6.com/news/read/3067029/buwas-biaya-rehabilitasi-narkoba-ditanggung-negara>. [Diakses 18 September 2019]

¹¹ Dewata, M. F. N., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 153.

¹² Dewi, W. P. (2019). Penjatuhan Pidana Penjara atas Tindak Pidana Narkotika oleh Hakim diawah Ketentuan Minimum Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2(1), hlm. 61.

Tujuan sistem pemidanaan pada hakekatnya merupakan operasionalisasi penegakan hukum yang dijalankan oleh sistem peradilan berdasarkan perangkat hukum yang mengatur berupa kriminalisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.¹³ Jumlah tersangka kasus narkotika berdasarkan perannya (pengedar atau penyalah guna) selama tahun 2013 - 2019 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Tersangka Kasus Narkotika Berdasarkan Perannya (Pengedar atau Penyalah Guna) Tahun 2013 - 2019

No.	Peran Tersangka	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Pengedar	1	3	2	16	29	25	25
2.	Penyalah Guna	3	4	11	12	1	3	2
	Total	4	7	13	28	30	28	27

Berdasarkan Tabel 1 dapat dibaca bahwa jumlah tersangka kasus narkotika berdasarkan perannya sebagai pengedar paling banyak pada tahun 2017 sebanyak 29 pengedar. Menurut keterangan dari Kompol Ambar Songko selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kabid Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi D.I. Yogyakarta hampir semua pengedar sebenarnya juga seorang pemakai narkotika, sehingga diterapkan Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan kasus pengedar rangkap pecandu narkotika.

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada tahun 2018 terdapat 144 kasus penyalahgunaan narkotika, sedangkan pada tahun 2019 terdapat kenaikan kasus sebanyak 9 kasus menjadi 153 kasus penyalahgunaan narkotika.

Dikemukakan oleh Lysa Angrayni dan Yusliati bahwa: "Sebagai tolok ukur tindakan yang dapat dikenakan bagi seorang pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 jo Pasal 54 jo Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 jo SEMA RI No. 07 Tahun 2009, yang menyebutkan seorang pecandu dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi. Ketentuan tersebut adalah ketentuan untuk pecandu agar mendapatkan atau dapat melakukan tindakan rehabilitasi begitu pula untuk pecandu sekaligus pengedar narkotika".¹⁴

Penelitian Avie Yogha Purbo Pamungkas: "Selama ini jika terdakwa adalah seorang pengedar maka penyidik tidak akan memerintahkan untuk assesment supaya agar terdakwa mendapatkan hukuman yang maksimal hal ini dilakukan agar tidak ada pengedar yang berlindung di pasal pengguna".¹⁵ Untuk penerapan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana narkotika, dapat diuraikan sebagai berikut:

¹³ Hikmawati, P. (2011), *Op.Cit.*, hlm. 339.

¹⁴ Angrayni, L., & Yusliati. (2018). *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia., hlm. 6.

¹⁵ Pamungkas, A.Y.P. (2016). *Pemidanaan terhadap Pecandu Sekaligus Pengedar Narkotika (Skripsi)*. Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta., hlm. 69.

Dalam UU Narkotika tidak disebutkan secara eksplisit, mana yang merupakan kejahatan dan mana yang merupakan pelanggaran, seperti halnya dalam KUHP yang dibedakan dalam buku II yaitu tentang kejahatan dan buku III tentang pelanggaran.¹⁶ Dalam UU Narkotika hanya disebutkan mengenai pidana penjara dan pidana kurungan. Dalam KUHP, dijelaskan mengenai kejahatan seringkali dicantumkan kata “dengan maksud” atau “dengan sengaja”. Tetapi dalam UU Narkotika, tidak dicantumkan unsur tersebut sehingga ini yang menjadi rawan dalam rekayasa kasus. Secara umum, rumusan delik/perbuatan pidana merupakan rangkaian dari kata-kata / frasa yang masing-masing memiliki makna dan terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh (terdefinisi).¹⁷

Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 54 nya di jelaskan bahwa “yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika”.

Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana yang selalu menjadi sorotan baik di Indonesia maupun luar Indonesia, baik dalam hal sanksi yang terkadang dianggap tidak pas ataupun juga karena sebagian besar tindak pidana narkotika ini selalu berkerja sama dengan negara asing dalam hal impor mengimpor narkotika. Indonesia sendiri merupakan negara yang aktif dalam peredaran narkotika.

Contoh kasus tindak pidana narkotika penulis uraikan sebagai berikut: Berdasarkan putusan hakim pada Putusan 317/Pid.Sus/2018/PN.Yyk yang menyatakan Terdakwa Budi Santoso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi sendiri*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pada Putusan 262/Pid.Sus/2019/PN.Yyk yang menyatakan terdakwa Terdakwa Irfani Alias Paman Bin Alm. H. Mahsyar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalah gunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, dapat dianalisis bahwa kedua contoh putusan penyalahgunaan narkotika tersebut, tidak membuktikan bahwa tersangka adalah pengedar. Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta, penulis sampaikan sebagai berikut:

¹⁶ Limbong, W. F., Sopyonono, E., & Rozah, U. (2016). Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Penyalahguna Narkotika Di Indonesia. *Diponegoro Law Review*, 5(2), hlm. 4.

¹⁷ Candra, S. (2013). Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Prioris*, 3(3), hlm. 122.

Dikaitkan dengan teori pertanggungjawaban pidana, perbuatan terdakwa memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Sistem Pertanggungjawaban Pidana dalam KUHP maupun Sistem Pertanggungjawaban Pidana di Luar KUHP.¹⁸

Dicermati rumusan pasal-pasal yang ada dalam KUHP, terutama buku kedua, tampak dengan jelas disebutkan istilah kesengajaan atau kealpaan. Berikut ini akan dikutipkan rumusan pasal-pasal KUHP tersebut.¹⁹

a. Dengan sengaja

Misalnya, Pasal 338 KUHP yang berbunyi:

Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan ... dan seterusnya.

b. Karena kealpaan

Misalnya, Pasal 359 KUHP, yang intinya menyatakan barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana ... dan seterusnya.

Selain itu, terdapat pasal-pasal yang tidak secara eksplisit dirumuskan sebagai kesengajaan atau kealpaan, tetapi dapat ditafsirkan bahwa rumusan isi dilakukan dengan sengaja. Pasal-pasal tersebut dapat dilihat berikut ini.

a. Dengan Maksud, lihat Pasal 362 KUHP, yang berisi ketentuan: "Barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau untuk sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya dengan melawan hukum ... dan seterusnya".

b. Mengetahui/Diketahui, lihat Pasal 480 KUHP, yang berisi ketentuan: "Barang siapa ... yang diketahuinya atau disangka bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan ... dan selanjutnya".

c. Yang Ia Tahu, lihat Pasal 245 KUHP, yang berisi ketentuan: "Barang siapa yang dengan sengaja, mengeluarkan mata uang kertas negara atau uang kertas yang ditirunya atau dipalsukannya sendiri atas yang pada waktu diterimanya ia tahu ... dan seterusnya".

d. Dengan Paksa, lihat Pasal 167 KUHP, yang berisi ketentuan: "Barang siapa dengan paksa dan melawan hukum memasuki sebuah rumah atau ruangan atau pekarangan tertutup ... dan seterusnya".

e. Dengan Paksa, lihat Pasal 160 KUHP, yang berisi ketentuan: "Barang siapa melawan hukum masuk dengan paksa ke dalam, atau dengan melawan hukum ada tinggal di dalam rumah atau tempat yang tertutup, yang dipakai oleh orang yang lain dan tidak segera pergi dari tempat itu, atas permintaan yang berhak ... dan seterusnya".

¹⁸ Hasil wawancara dengan Heryenti, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, 27 Mei 2020.

¹⁹ Roeslan Saleh, 1982, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 98.

f. Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, lihat Pasal 175 KUHP, yang berisi ketentuan: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merintangi pertemuan agama yang bersifat umum dan diizinkan atau upacara agama yang diizinkan atau upacara penguburan jenazah, diancam ... dan seterusnya”.

Dikemukakan oleh Johny Krisnan bahwa: “Pasal-pasal kejahatan sebagaimana diuraikan di atas, disebutkan dengan jelas unsur kesalahan atau setidak-tidaknya bisa ditafsirkan secara gramatikal, tidak demikian halnya dengan pasal-pasal pelanggaran. Apabila dicermati pasal-pasal pelanggaran, dari rumusannya, ada yang jelas-jelas mensyaratkan unsur kesalahan, ada juga pasal-pasal yang tidak jelas rumusannya, apakah kesalahan merupakan unsur yang harus ada atau tidak”.²⁰

Selanjutnya dijelaskan: “Pasal-pasal yang secara jelas mensyaratkan adanya unsur kesalahan biasanya dirumuskan secara aktif, seperti menghasut, menjual, menawarkan, membagi-bagikan, memburu, membawa, menjalankan, memberi, menerima, tidak memenuhi kewajiban, dan dengan terang-terangan menunjukkan. Pasal-pasal yang dirumuskan seperti tersebut dapat ditafsirkan bahwa unsur kesalahan harus terdapat di dalamnya”.²¹

Dikemukakan oleh Erna Litta bahwa: “Ketentuan pidana dalam Bab XV Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyalahgunaan narkotika diancam dengan pidana yang sangat berat, tujuannya adalah agar ancaman pidana tersebut menjadi sarana yang efektif dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Namun dalam perkembangannya, ancaman pidana tersebut bukanlah menjadi sarana yang efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika”.²²

Untuk penerapan pertanggungjawaban pidana saat ini, dapat diuraikan sebagai berikut:

Dalam UU Narkotika tidak disebutkan secara eksplisit, mana yang merupakan kejahatan dan mana yang merupakan pelanggaran, seperti halnya dalam KUHP yang dibedakan dalam buku II yaitu tentang kejahatan dan buku III tentang pelanggaran. Dalam UU Narkotika hanya disebutkan mengenai pidana penjara dan pidana kurungan. Dalam KUHP, dijelaskan mengenai kejahatan seringkali dicantumkan kata “dengan maksud” atau “dengan sengaja”. Tetapi dalam UU Narkotika, tidak dicantumkan unsur tersebut sehingga ini yang menjadi rawan dalam rekayasa kasus. Secara umum, rumusan delik/perbuatan pidana merupakan rangkaian dari kata-kata / frasa yang masing-masing memiliki makna dan terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh (terdefinisi). Komponen rumusan delik terdiri dari inti delik (*delicts bestandelen*) dan unsur delik (*delicts elementen*). Inti delik adalah kata, frasa atau kalimat

²⁰ Krisnan, J. (2008). *Sistem pertanggungjawaban pidana dalam perspektif pembaharuan hukum pidana nasional (Tesis)*. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 11.

²¹ *Ibid.*, hlm. 50.

²² Litta, E. (2018). Peran Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Pasal 104 Uu No. 35 Tahun 2009. *Lex Privatum*, 6(1).

yang secara tegas tercantum dalam rumusan delik, sedangkan unsur delik adalah yang tidak tercantum dalam rumusan delik. Di dalam ketentuan pidana UU Narkotika, terdapat frasa “tanpa hak atau melawan hukum” yang merupakan unsur delik (*delicts elementen*) yang dimaknai secara diam-diam (tersirat) sehingga dapat diartikan sebagai perbuatan yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab (patut dipidana). Meskipun hanya merupakan unsur delik, namun perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam ketentuan pidana UU Narkotika memiliki definisi secara menyeluruh sebagai perbuatan pidana yang bersifat melawan hukum. Bahwa dalam kaitannya dengan pembuktian di persidangan, maka perlu adanya pembuktian kesalahan terhadap perbuatan tersebut untuk menentukan pertanggungjawaban pidananya. Tidak bisa secara serta merta menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku TP Narkotika dengan hanya melihat rumusan delik UU Narkotika secara parsial saja tetapi dengan pemahaman pasal secara gramatikal serta mempertimbangkan beberapa aspek seperti historis maupun epistemologisnya.

Dikemukakan oleh Reni Jayanti bahwa: “Syarat pemidanaan terbagi atas dua yaitu; tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Unsur dari tindak pidana adalah perbuatan yang terdiri dari mencocoki rumusan delik, melawan hukum, dan tidak ada alasan pembeda. Sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana adalah pembuat yang terdiri dari mampu bertanggungjawab, kesalahan, dan tidak ada alasan pemaaf. Penjatuhan pidana atau hukuman oleh Hakim itu bersifat objektif dan subjektif. Objektivitas berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan sedangkan subjektivitas adalah kewenangan yang dimiliki oleh seorang Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan pemidanaan. Penjatuhan pidana yang bersifat subjektivitas juga harus mengandung sifat objektivitas”.²³

Secara tegas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa: “setiap perbuatan yang tanpa hak berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan narkotika adalah bagian dari tindak pidana narkotika. Pada dasarnya penggunaan narkotika hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengobatan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Apabila diketahui terdapat perbuatan diluar kepentingan-kepentingan sebagaimana disebutkan di atas, maka perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai tindak pidana narkotika. Hal tersebut ditegaskan oleh ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa: Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.

Sebagaimana ditentukan Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib

²³ Jayanti, R. (n.d.). *Analisis Yuridis Tentang Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendir (Studi Kasus Putusan: No.147/Pid.SUS/2011/PN.MAROS)*. Dikutip dari <https://core.ac.uk/download/pdf/25490331.pdf>. [Diakses pada 24 Desember 2019].

menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 54 nya di jelaskan bahwa yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika”.

Menurut Siswanto Sunarso: “Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana. Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur jenis-jenis sanksi yang diberikan pada tindak pidana narkotika”,²⁴ antara lain:

- a. Pasal 128; berisi ketentuan: “Tindak Pidana Orang Tua / Wali dari Pecandu Narkotika Narkotika yang Belum Cukup Umur”;
- b. Pasal 130; berisi ketentuan: “Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Korporasi”;
- c. Pasal 131; berisi ketentuan: “Tindak pidana bagi Orang yang Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika”;
- d. Pasal 132; berisi ketentuan: “Tindak Pidana terhadap Percobaan dan Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor”;
- e. Pasal 133; berisi ketentuan: “Tindak Pidana bagi Menyuruh, Memberi, Membujuk, Memaksa dengan Kekerasan, Tipu Muslihat, Membujuk Anak”;
- f. Pasal 134; berisi ketentuan: “Tindak Pidana bagi Pecandu Narkotika yang Tidak Melaporkan Diri”;
- g. Pasal 135; berisi ketentuan: “Tindak Pidana bagi Pengurus Industri Farmasi yang Tidak Melaksanakan Kewajiban”;
- h. Pasal 137; berisi ketentuan: “Tindak Pidana terhadap Hasil-Hasil Tindak Pidana Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika”;
- i. Pasal 138; berisi ketentuan: “Tindak Pidana terhadap Orang yang Menghalangi atau Mempersulit Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perkara”;
- j. Pasal 139; berisi ketentuan: “Tindak Pidana bagi Nahkoda atau Kapten Penerbang yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28”;
- k. Pasal 140; berisi ketentuan: “Tindak Pidana bagi PPNS, Penyidik Polri, Penyidik BNN yang Tidak Melaksanakan Ketentuan tentang Barang Bukti”;
- l. Pasal 141; berisi ketentuan: “Tindak Pidana bagi Kepala Kejaksaan Negeri yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Pasal 91 Ayat (1)”;
- m. Pasal 142; berisi ketentuan: “Tindak Pidana bagi Petugas Laboratorium yang Memalsukan Hasil Pengujian”;
- n. Pasal 143; berisi ketentuan: “Tindak Pidana bagi Saksi yang Memberikan Keterangan Tidak Benar”;

²⁴ Siswanto Sunarso, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Jakarta:Rineka Cipta, hlm. 256.

- o. Pasal 144; berisi ketentuan: “Tindak Pidana bagi Setiap Orang yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana”;
- p. Pasal 147; berisi ketentuan; “Tindak Pidana yang dilakukan Pimpinan Rumah Sakit, Pimpinan Lembaga Ilmu Pengetahuan, Pimpinan Industri Farmasi, dan Pimpinan Pedagang Farmasi”.

Pasal 136 UU No. 35 Tahun 2009 berisi ketentuan pemberian sanksi berupa: “narkotika dan prekursor narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana narkotika baik itu aset bergerak atau tidak bergerak maupun berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk tindak pidana narkotika dirampas untuk negara”. Pasal 146 juga berisi ketentuan pemberian sanksi terhadap warga Negara asing yang telah melakukan tindak pidana narkotika ataupun menjalani pidana narkotika yakni: “dilakukan pengusiran wilayah negara Republik Indonesia dan dilarang masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia”. Sedangkan pada Pasal 148 berisi ketentuan pemberian sanksi: “bila putusan denda yang diatur dalam undang-undang ini tidak dibayarkan oleh pelaku tindak pidana narkotika maka pelaku dijatuhi penjara paling lama dua tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar”.

Berdasar uraian di atas, “secara teoritis ada dua hal yang wajib dilakukan hakim dalam pertimbangan hukumnya saat hendak menyatakan bahwa terdakwa bersalah atas tindak pidana yang dilakukan sehingga dapat dijatuhi pidana. Kedua hal tersebut adalah: *Pertama*, pertimbangan hukum putusan hakim mempertimbangkan materi dakwaan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan (tahap konstatir).²⁵ Mengingat dakwaan hanya merupakan penguraian perbuatan konkret yang dilakukan terdakwa dihubungkan dengan ketentuan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan, maka kesalahan belum dipertimbangkan dalam hal ini. Berdasarkan teori kausalitas, selanjutnya Hakim mempertimbangkan terbukti tidaknya perbuatan baik melakukan maupun tidak melakukan serta penimbulkan akibat yang dilarang dalam undang-undang dan dikaitkan dengan konsep pertanggungjawaban pidana, hakim pada tahap pertama ini membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa. *Kedua*, jika pertimbangan terhadap tahap konstatir terpenuhi berdasarkan alat-alat bukti yang membuat hakim berkeyakinan tidak ada keraguan sedikit pun bahwa perbuatan itu adalah tindak pidana dan terdakwa yang melakukannya, maka pertimbangan dilanjutkan pada pertimbangan tahap kualifisir. Dalam hal ini, hakim mempertimbangkan tentang kesalahan terdakwa secara komprehensif, baik syarat internal, pertanda kesalahannya (kesengajaan atau kealpaan) maupun keadaan situasi yang normal. Hakim mempertimbangkan kualifikasi bentuk kesalahan yang terjadi, sampai dengan kualifikasi corak kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa. Jika dikaitkan dengan konsep pertanggungjawaban

²⁵ Makartia, O. R. (1386). Perspektif Teoritis Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Di Bawah Tuntutan Penuntut Umum Dalam Perkara Penganiayaan Berat. *Jurnal Verstek*, 4(2), hlm. 173.

pidana, hakim pada tahap kedua ini membuktikan `secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu”.

3.2. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana yang Sebaiknya Dijatuhkan Terhadap Pengedar di Masa Yang Akan Datang

Berdasar Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 ayat (1) setiap penyalahguna narkotika dipidana dengan pidana penjara sesuai golongan narkotika yang disalahgunakan. Namun, dalam ayat (2) dan ayat (3)-nya diberi pembatasan sebagai berikut: Ayat (2): “Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103”. Ayat (3): “Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Dengan demikian terhadap penyalahguna narkotika dapat dikenai sanksi tindakan berupa rehabilitasi.

“Pelaksanaan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika berdasarkan SEMA No.4 Tahun 2010, secara umum adalah:

- a. Pelaku/tersangka tertangkap disertai barang bukti sesuai dengan SEMA No.4 Tahun 2010, kemudian di cek laboratorium urine/darah jika hasil positif maka akan dilanjutkan dengan BAP awal dan dilengkapi dengan administrasi penyidikannya;
- b. Dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari maka akan diadakan gelar perkara yang melibatkan unit yang menangani dan pejabat Ditresnarkoba Polda DIY. Di dalam gelar perkara tersebut akan ditentukan pasal-pasal berapa saja yang akan diterapkan dalam kasus tersebut dan bisa tidaknya tersangka/pelaku direhabilitasi;
- c. Jika keputusan gelar perkara pelaku/tersangka dinyatakan bisa di rehabilitasi maka penyidik akan menghubungi *lawyer*/pengacara atau keluarga tersangka untuk membuat surat permohonan rehabilitasi.
- d. Selanjutnya permohonan tersebut oleh Penyidik akan diteruskan ke BNNP (Badan Narkotika Nasional Propinsi) untuk bisa dilaksanakan *assessment*;
- e. Jika BNNP (Badan Naarkotika Nasional propinsi) menganggap pelaku/tersangka bisa di *assessment* maka BNNP (Badan Narkotika Nasional propinsi) akan memanggil TAT (Tim Assesment Terpadu) yaitu dokter, psikolog dan ahli hukum serta menghadirkan tersangka/pelaku ke BNNP (Badan Narkotika Nasional propinsi);
- f. Apabila hasil *assessment* yang dilakukan oleh TAT (Tim Assesment Terpadu) menyatakan bahwa tersangka/pelaku bisa direhabilitasi maka akan keluar Surat Rekomendasi untuk pelaksanaan rehabilitasi yang berisi berapa lama dan dimana pelaksanaan rehabilitasi dengan biaya ditanggung oleh pemerintah;

- g. Pada saat tersangka menjalani rehabilitasi maka proses penyidikan tetap berjalan sehingga apabila penyidikan dinyatakan lengkap oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum) maka penyidik akan mengambil tersangka di lembaga rehabilitasi (proses rehabilitasi dihitung sebagai penahanan berdasarkan Pasal 103 Undang-undang No. 35 Tahun 2009) selanjutnya tersangka dan barang bukti dikirim kepada Jaksa Penuntut Umum. Untuk proses rehabilitasi akan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dilanjut atau tidak itu kewenangan Jaksa Penuntut Umum".²⁶

Menurut Hendri Jayadi Pandiangan dan Poltak Siringoringo, "Rehabilitasi merupakan salah satu tujuan diundangkannya Undang-Undang Narkotika. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 4 huruf d Undang-Undang Narkotika bahwa Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalahguna dan pecandu Narkotika. Bahkan pengaturan mengenai rehabilitasi mendapat bagian tersendiri, yaitu dalam Bab IX bagian kedua tentang Rehabilitasi. Mulai dari Pasal 54 sampai dengan Pasal 59 Undang-Undang Narkotika mengatur mengenai rehabilitasi bagi pengguna narkotika, selain juga tersebar dalam berbagai pasal lainnya. Pasal 54 Undang-Undang Narkotika menyatakan bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika, rehabilitasi bersifat wajib. Seharusnya sifat rehabilitasi yang wajib ini menjadi patokan utama bagi aparat penegak hukum serta hakim dalam melakukan tindakan terhadap pengguna narkotika".²⁷

Dikemukakan oleh Alkhaisar Jainar Ikrar: "Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika penyalahguna narkotika sebagai pelaku kejahatan. Dasarnya adalah bahwa tidak mungkin seorang penyalahguna, dalam tindakan penyalahgunaannya tersebut, dirinya tidak membawa, membeli, menyimpan dan memiliki narkotika, terlebih apabila pelaku tertangkap dan ditemukan barang bukti. Dengan pemahaman tersebut maka otomatis penerapan pasal-pasal rehabilitasi sulit untuk diterapkan".²⁸

Di sisi lain, "Undang-Undang Narkotika memberikan ruang yang cukup besar bagi hakim dalam memberikan putusan rehabilitasi. Dalam Pasal 103 Undang-Undang Narkotika disebutkan bahwa:

- a. Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
- 1) Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau

²⁶ Lihat SEMA No.4 Tahun 2010.

²⁷ Pandiangan, H. J., & Siringoringo, P. (2019). Bahaya Narkoba Dalam Prespektif Hukum Pidana Indonesia Sebagai Pengembangan Terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Generasi Muda Indonesia. *Jurnal ComunitÃ Servizio*, 1(2), hlm. 162.

²⁸ Ikrar, A. J. (2013). *Analisis Yuridis Penerapan Sistem Pidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalagunaan Narkoba di Kabupaten Bulukumba (Studi Kasus Putusan Nomor 182/pid. B /2012/PN.Blk) (Skripsi)*. Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 1.

- 2) Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- b. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman”.²⁹

Selain Undang-Undang Narkotika, terdapat juga “Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011), yang dalam Pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 disebutkan bahwa pecandu narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial. Selanjutnya disebutkan dalam ayat (4) bahwa penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial bagi pecandu narkotika yang sedang menjalani proses peradilan merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Dokter”.³⁰

“Seiring diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial (selanjutnya disebut SEMA No. 04 Tahun 2010)”.³¹

Dikemukakan oleh Parasian Simanungkalit Dewan, bahwa: “Dilihat dari politik pembentukannya, SEMA No. 04 Tahun 2010 diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Narkotika, yang memberikan pedoman bagi hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat (i) memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika dan (ii) menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika”.³²

Selain itu, “terdapat perbedaan spesifik mengenai istilah yang digunakan dalam SEMA No. 04 Tahun 2010 dengan Undang-Undang Narkotika. Dalam Pasal 103 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Narkotika hanya dipergunakan istilah pecandu

²⁹ Lihat Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

³⁰ Krisnawati, D., & Utami, N. S. B. (2015). Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Pasca Berlakunya Peraturan Bersama 7 (Tujuh) Lembaga Negara Republik Indonesia. *Mimbar Hukum*, 27(2), hlm. 229.

³¹ Koropit, R. K. (2019). Penegakan Hukum Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Lex Et Societatis*, 7(8), hlm. 1.

³² Dewan, P.S. (2012). Model Pemidanaan yang Ideal bagi Korban Pengguna Narkotika di Indonesia. *Yustisia Jurnal Hukum*, 1(3), hlm. 84.

narkotika, sementara dalam SEMA No. 04 Tahun 2010, istilah yang digunakan lebih luas yaitu penyalahguna, korban penyalahguna, dan pecandu narkotika”.³³

Selanjutnya dijelaskan bahwa: “Terdapat beberapa kualifikasi yang harus dipenuhi untuk dapat dikategorikan sebagai penyalahguna dalam ketentuan SEMA No. 04 Tahun 2010 tersebut, korban penyalahguna, dan pecandu narkotika sehingga dapat ditempatkan dalam rehabilitasi. Kualifikasi tersebut bersifat sangat terbatas (limitatif), yaitu:

- a. Penangkapan terhadap terdakwa dilakukan secara tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan tersebut ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari narkotika dengan jenis dan bobot tertentu;
- c. Terdapat surat uji laboratorium dengan hasil pemeriksaan positif menggunakan narkotika atas permintaan penyidik;
- d. Diperlukan surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim; dan
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika”.³⁴

Lebih lanjut dijelaskan: “Selain SEMA No. 04 Tahun 2010, Mahkamah Agung juga menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2011 (SEMA Nomor 03 Tahun 2011). Salah satu alasan dikeluarkannya SEMA tersebut adalah permasalahan tentang pecandu, korban penyalahgunaan narkotika yang semakin meningkat. Sementara di sisi lain, upaya pengobatan dan atau perawatan melalui proses rehabilitasi belum optimal. Mahkamah Agung juga menyadari bahwa pada tataran implementasi masih belum terdapat keterpaduan antar aparaturnya penegak hukum. Dikeluarkannya SEMA ini sebagai bentuk penegasan bahwa terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan penempatan pada tempat tertentu, yaitu dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hal ini dijelaskan Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP menyebutkan bahwa tersangka atau terdakwa pecandu narkotika sejauh mungkin ditahan di tempat tertentu yang sekaligus merupakan tempat perawatan, penempatan yang sebenarnya sudah diakomodir dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), Pasal 54, Pasal 55 sampai dengan Pasal 59 Undang-Undang Narkotika, dan Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika”.³⁵

“Mengenai berapa lama waktu seseorang tersebut ditempatkan di lembaga rehabilitasi, SEMA tersebut menyatakan, “..perlu ditetapkan paling sedikit selama proses peradilan berlangsung, sampai ada putusan atau penetapan hakim setelah diperiksa di pengadilan sesuai Pasal 103 Undang-Undang Narkotika”. Mahkamah

³³ Eddyono, S. W., Napitupulu, E., & Anggara. (2016). *Meninjau Rehabilitasi Pengguna Narkotika dalam Praktik Peradilan* (A. G. Kamilah & L. W. Eddyono, Eds.). Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, hlm. 28.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 28-29.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 30.

Agung melalui SEMA Nomor 03 Tahun 2011 juga memberikan pedoman dalam melaksanakan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011. Dimana perintah untuk menjalankan rehabilitasi medis dan sosial hanya dapat dilakukan berdasarkan (i) putusan pengadilan bagi pecandu yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; (ii) penetapan pengadilan bagi pecandu narkotika yang tidak terbukti bersalah; dan (iii) penetapan pengadilan bagi tersangka yang masih di dalam proses penyidikan atau penuntutan. Penempatan tersangka dan terdakwa dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial selama proses peradilan merupakan wewenang penyidik, penuntut umum, dan hakim”.³⁶

“Kewenangan penyidik dan penuntut umum tersebut dalam implementasinya merupakan rekomendasi dan sekaligus memperkuat rekomendasi tim dokter untuk dimintakan penetapan oleh hakim. Penempatan di dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial tersebut dilampirkan dalam berkas perkara”.³⁷

Dikemukakan oleh Tofri Dendy Baginda Sitorus: “SEMA Nomor 3 Tahun 2011 membuka ruang yang lebih leluasa dalam melakukan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika. Tidak hanya setelah proses pemeriksaan sidang pengadilan dan putusan dijatuhkan, namun dimulai dari tahapan penyidikan. Hal yang sebelumnya tidak diatur oleh SEMA Nomor 04 Tahun 2010. Posisi yang sentral kembali diberikan kepada hakim untuk menentukan apakah seseorang dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan sosial selama masa proses penyidikan, penuntutan, sampai dengan proses pemeriksaan pengadilan. Penilaian hakim tersebut dituangkan dalam bentuk penetapan”.³⁸

Permasalahan yang penulis kemukakan dalam tulisan ini adalah bagaimana proses rehabilitasi para korban apabila korban tidak punya uang atau tidak mampu dan biaya rehabilitasi tersebut dibebankan kepada pengedar. Sebagaimana diketahui bahwa ketika diputus rehabilitasi, rehabilitasi ini tidak semua putusan pengadilan ditanggung oleh Negara terkadang harus bersifat mandiri. Pertanyaannya: “Bagaimana kalau dia tidak punya uang?”. Inilah alasan mengapa atau sebagai dasar pemikiran mengapa tanggungjawab ini dibebankan kepada pengedar.

Terkait sistem hukum, sistem hukum itu ada substansi ada struktur ada budaya/kultur. Terkait konsep biaya rehabilitasi yang harus ditanggung oleh pengedar, maka komponen sistem hukum yang paling terkait yaitu substansi hukum, yang produk hukum tersebut hendaknya dapat memberikan perlindungan dan menjamin hak-hak masyarakat.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Sitorus, H. (2019). Rehabilitasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Panti Rehabilitasi Jiwa dan Narkotika Getsemani Anugerah. *Binamulia Hukum*, 8(2), hlm. 145.

³⁸ Sitorus, T. D. B., Gultom, M., & Marbun, J. (2020). Rehabilitasi terhadap Pengguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Konsep Pemidanaan di Indonesia (Studi Kasus Putusan di Pengadilan Negeri Purwokerto). *Jurnal Prointegrita*, 4(1), hlm. 206.

Berdasarkan pengamatan penulis, baik dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun dalam SEMA No. 04 Tahun 2010 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2011 belum ada substansi pengaturan ketentuan pidana rehabilitasi terhadap pengedar. Padahal apabila pidana biaya rehabilitasi dikenakan terhadap pengedar diharapkan pengedar akan berpikir berkali-kali lipat jika akan melakukan tindak pidana narkotika sebagai pengedar karena selama ini, meskipun sudah dijatuhi pidana penjara dan denda tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku pengedar narkotika.

Uraian diatas menunjukkan kebijakan hukum pidana saat ini belumlah konsisten dengan pelaksanaan di lapangan, akibatnya korban penyalahguna narkotika, khususnya yang dipidana dengan rehabilitasi tidak sepenuhnya dapat pulih seperti sediakala karena keterbatasan biaya dari korban. Disisi lain substansi hukum sebagai sistem hukum menurut Friedmann bahwa setiap produk hukum hendaknya dapat memberikan perlindungan dan menjamin hak-hak masyarakat terutama kelompok marjinal, Namun, dalam kasus narkotika ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang restitusi / ganti kerugian bagi korban dan belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pedoman penetapan restitusi dari pengedar terhadap korban tersebut.

Sebagaimana menurut Friedmann, "sistem hukum juga merupakan sistem yang terbuka untuk mempengaruhi dan dipengaruhi sistem-sistem lain di luar dirinya. Dalam kaitannya dengan korban penyalahgunaan narkotika, seyogyanya sistem hukum juga menghadapi perubahan-perubahan, sehingga apa yang semula di asumsikan sudah pasti, adil, dan bermanfaat menurut hukum, ternyata mengalami pergeseran-pergeseran. Oleh karena itu dituntut untuk menyesuaikan dengan perubahan-perubahan tersebut dengan merevisi substansi hukum yang telah ada".³⁹

Penulis menawarkan konsep dimana pengedar itu diberi pertanggungjawaban tidak hanya pidana penjara dan denda, tetapi juga dibebankan restitusi. Restitusi penting dilakukan karena bentuk pertanggungjawaban individu bagi pelaku tindak pidana narkotika. Oleh karena itu untuk bisa melakukan itu perlu menggunakan teori substansi sistem hukum yaitu melakukan revisi terhadap peraturan yang ada termasuk undang-undang narkotika. Sehingga ke depan konsep ini benar-benar bisa berjalan sesuai dengan spirit pertanggungjawaban pengedar terhadap korban.

Konsep tersebut di atas bisa diterapkan dengan mengadopsi teori pidana islam, yaitu Qishas yang diberlakukan di Negara Arab Saudi. Qishash dapat diartikan sama dengan tindak pidana yang dilakukan yang mengakibatkan qishash tersebut, seperti membunuh dibalas dengan membunuh.⁴⁰ Dengan kata lain: "Hukuman pada si pembunuh sama dengan tindakan yang dilakukan itu, yaitu nyawanya sendiri harus

³⁹ Riwanto, A. (2016). *Sejarah Hukum, Konsep, Teori, dan Metodenya dalam Pengembangan Ilmu Hukum*. Karanganyar: Oase Pustaka, hlm. 72.

⁴⁰ Rajafi, A. (2010). Qishash dan Maqashid Al-Syariah (Analisis Pemikiran asy-Syathibi dalam Kitab Al-Muwafaqat). *Jurnal Al-Syir'ah*, 8(2), hlm. 463.

direnggut persis seperti dia mencabut nyawa korbannya. Kendatipun demikian, tidak harus berarti bahwa dia juga harus dibunuh dengan senjata yang sama”.

Sebagaimana diketahui konsep pertanggungjawaban pidana yang dianut Negara Indonesia (KUHP) adalah pertanggungjawaban orang dilimpahkan kepada Negara, misalnya perampasan hak dan pembayaran denda, sehingga pertanggungjawaban kepada korban tidak ada atau korban tidak bisa langsung merasakan dampaknya.

Sebagaimana telah diuraikan di bagian kerangka teori, contoh tindak pidana untuk menjelaskan konsep yang penulis kemukakan dalam pembahasan ini adalah membunuh. Menurut teori Qishas apabila seseorang membunuh hukumannya adalah dibalas dengan dibunuh. Hukuman mati seperti ini disebut qishash karena hukuman ini sama dengan tindak pidana yang dilakukan yang mengakibatkan qishash tersebut.

Dalam qishas pelaku pembunuhan dapat dihukum dengan hukuman yang sama tetapi dapat pula dilakukan penggantian hukuman dengan membayar diyat. Hal itu bisa diterapkan setelah ahli waris korban bersedia memaafkan pelaku dengan membayar diyat sebagaimana ketentuan yang berlaku. Majelis Hakim mengakomodir dalam putusannya berdasarkan sikap para ahli waris tersebut, sehingga eksekusi qishas untuk hukuman mati dapat dihindari.

Berdasarkan penjelasan di atas, pada konteks kejahatan narkoba yang para korbannya tidak seketika terbunuh sebagaimana yang terjadi dalam kasus pembunuhan pada umumnya, maka penelesaian qishasnya lebih tepat digunakan qishas ma'na, dimana penjatuhan pidana lebih kepada pembayaran diyat. Artinya karena berdasarkan ketentuan yang berlaku bahwa terhadap para korban penyalahgunaan narkoba diterapkan hukuman rehabilitasi yang biayanya saat ini dibebankan kepada Negara. Tetapi pada faktanya tidak semua hukuman rehabilitasi kepada para korban penyalahgunaan narkoba tersebut, biayanya dibebankan kepada Negara. Misalnya korban dijatuhi hukuman 7 (tujuh) bulan rehabilitasi. Biaya rehabilitasi yang ditanggung oleh Negara rata-rata maksimal selama 3 bulan, sisanya ditanggung oleh korban sendiri. Tetapi tidak semua korban penyalahgunaan narkoba memiliki kemampuan untuk membayar biaya mandiri atas rehabilitasi tersebut. Walau pada kenyataannya mereka belum sepenuhnya sembuh dari ketergantungan terhadap narkoba, tetapi karena ketiadaan biaya sehingga mereka mengajukan rawat jalan untuk menjalani sisa masa hukuman rehabilitasi.

Fakta inilah kemudian mendorong pentingnya pelaku pengedar narkoba yang telah menimbulkan banyak korban, perlu bertanggungjawab secara pidana untuk menganggung biaya rehabilitasi kepada para korbannya. Hukum positif Indonesia memang saat ini belum mengatur adanya pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan terhadap korban secara langsung, tetapi dengan konsep qishas dan pembayaran diyat sebagaimana dalam hukum Islam, dapat menjadi alternatif system hukum Indonesia khususnya dalam kejahatan narkoba, dimana pelaku pengedar narkoba dapat dibebankan tanggungjawab menanggung biaya rehabilitasi terhadap para korban yang ditimbulkannya. Sehingga tergambar bahwa selain

pertanggungjawaban pidana kepada Negara, pengedar narkoba juga dibebankan hukuman tanggungjawab atas biaya rehabilitasi kepada para korbannya dengan membayar seluruh biaya rehabilitasi selama korban berada dalam masa hukuman rehabilitasi sebagaimana putusan pengadilan.

Kedepan konsep pertanggungjawaban pidana pengedar kepada para korbannya tidak hanya bersifat hukuman penjara dan denda tetapi juga dibebankan untuk membayar seluruh biaya rehabilitasi bagi para korbannya, sehingga tercipta keadilan yang langsung dirasakan oleh para korban penyalahgunaan narkoba, dengan menggunakan qishas ma'na. Melalui Qishas, korban dapat merasakan keadilan dan sekaligus merasakan dampak dari pidana yang ditetapkan hakim, karena qishas merupakan hukum balas dengan hukuman yang setimpal atau memberlakukan seseorang sebagaimana orang itu memperlakukan orang lain.

Mekanisme penerapan qishas yaitu sebelum hakim menjatuhkan putusan, hakim bertanya terlebih dahulu kepada pihak korban/keluarganya apakah pelaku mau dihukum atau membayar ganti rugi/ditebus. Apabila korban/ahli warisnya mengatakan "ditebus" hakim menjatuhkan vonis ditebus, sehingga korban langsung betul-betul merasakan dampaknya pertanggungjawaban pelaku. Konsep inilah yang ingin penulis bangun yang mana korban didengarkan dan mendapat keadilan dari pelaku kejahatan tanpa melalui negara. Negara hanya menetapkan melalui pengadilan. Dengan banyaknya korban yang berjatuh, tidak hanya pidana penjara dan pidana denda, maka perlu juga pembebanan biaya rehabilitasi. Konsepsinya adalah menggunakan teori qishas ini. Hal ini sudah terbukti efektif yang mana korban mendapatkan pertanggungjawaban langsung dari pelaku kejahatan.

4. Kesimpulan

Pelaksanaan sistem pertanggungjawaban pidana pengedar narkoba terhadap korban saat ini berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba belum diatur, pertanggungjawaban pidananya hanya dikenakan sanksi pidana penjara dan denda. Berdasar Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 ayat (1) setiap penyalahguna narkoba dipidana dengan pidana penjara sesuai golongan narkoba yang disalahgunakan. Namun, dalam ayat (2) dan ayat (3)-nya diberi pembatasan sebagai berikut: Ayat (2): "Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103". Ayat (3): "Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkoba, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial". Dengan demikian terhadap penyalahguna narkoba dapat dikenai sanksi tindakan berupa rehabilitasi.

Konsep pertanggungjawaban pidana pengedar terhadap korban penyalahgunaan narkoba diterapkan di masa yang akan datang bahwa Undang-undang Narkoba sekarang sudah mengatur tentang sanksi bagi pengedar adalah

penjara dan denda. Tesis ini menawarkan konsep baru, selain pidana penjara dan denda dia juga dibebankan restitusi / ganti kerugian dari pelaku terhadap korbannya. Konsep pembebanan restitusi / ganti kerugian ini penulis adopsi dari teori qishas yang merupakan bagian dari hukum pidana islam yang selama ini sudah diterapkan di Arab Saudi. Penulis menawarkan konsep pembebanan restitusi / ganti kerugian karena selama ini sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pengedar belum mempunyai efek jera dan prihatin terhadap kondisi korban yang diputus rehabilitasi tetapi tidak mampu, sehingga penulis merasa perlu membangun konsep pertanggungjawaban pidana baru bagi pengedar berupa penambahan sanksi pidana berupa restitusi / ganti kerugian bagi korban dan korban merasakan dampak langsung dari pertanggungjawaban pidana dimaksud.

Daftar Pustaka

- Angrayni, L., & Yusliati. (2018). *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Candra, S. (2013). Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Prioris*, 3(3), 111-129.
- Dewan, P.S. (2012). Model Pemidanaan yang Ideal bagi Korban Pengguna Narkoba di Indonesia. *Yustisia Jurnal Hukum*, 1(3), 84. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v1i3.10090>
- Dewata, M. F. N., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dewi, W. P. (2019). Penjatuhan Pidana Penjara atas Tindak Pidana Narkotika oleh Hakim diawah Ketentuan Minimum Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2(1), 55-73. <https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2181>
- Dhyaksa, A. (27 Agustus 2019). Vonis ajaib MA terhadap bandar narkoba yang lihai. *Beritagar.id*. Dikutip dari <https://beritagar.id/artikel/berita/vonis-ajaib-ma-kepada-bandar-narkoba-yang-lihai>. [Diakses 4 Oktober 2019]
- Eddyono, S. W., Napitupulu, E., & Anggara. (2016). *Meninjau Rehabilitasi Pengguna Narkotika dalam Praktik Peradilan* (A. G. Kamilah & L. W. Eddyono, Eds.). Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
- Endri. (2016). Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika dan Obat/Bahan Berbahaya (Narkoba) di Indonesia. *Jurnal Unifikasi*, 3(1), 1-27. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v3i1.416>
- Hartanto, W. (2017). Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika dan Obat-Obat Terlarang dalam Era Perdagangan Bebas Internasional yang Berdampak pada Keamanan dan Kedaulatan Negara. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(1), 1-16.
- Hikmawati, P. (2011). Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika. *Negara Hukum*, 2(2), 329-350.

- Ikrar, A. J. (2013). *Analisis Yuridis Penerapan Sistem Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalagunaan Narkoba di Kabupaten Bulukumba (Studi Kasus Putusan Nomor 182/pid. B /2012/PN.Blk) (Skripsi)*. Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Jayanti, R. (n.d.). *Analisis Yuridis Tentang Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendir (Studi Kasus Putusan: No.147/Pid.SUS/2011/PN.MAROS)*. Dikutip dari <https://core.ac.uk/download/pdf/25490331.pdf>. [Diakses pada 24 Desember 2019].
- Koropit, R. K. (2019). Penegakan Hukum Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Lex Et Societatis*, 7(8).
- Krisnan, J. (2008). *Sistem pertanggungjawaban pidana dalam perspektif pembaharuan hukum pidana nasional (Tesis)*. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Krisnawati, D., & Utami, N. S. B. (2015). Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Pasca Berlakunya Peraturan Bersama 7 (Tujuh) Lembaga Negara Republik Indonesia. *Mimbar Hukum*, 27(2), 226-240. <https://doi.org/10.22146/jmh.15894>
- Lestari, I., & Wahyuningsih, S. E. (2017). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkoba Di Polda Jateng. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(3), 601-610.
- Limbong, W. F., Sopyono, E., & Rozah, U. (2016). Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Penyalahguna Narkotika Di Indonesia. *Diponegoro Law Review*, 5(2).
- Litta, E. (2018). Peran Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Pasal 104 Uu No. 35 Tahun 2009. *Lex Privatum*, 6(1).
- Makartia, O. R. (1386). Perspektif Teoritis Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Di Bawah Tuntutan Penuntut Umum Dalam Perkara Penganiayaan Berat. *Jurnal Verstek*, 4(2), 170-181.
- Mardiastuti, A. (30 Agustus 2019). Polisi Tangkap 32 Bandar-Pemakai Narkoba di Bali. *DetikNews*. Dikutip dari <https://news.detik.com/berita/d-4686981/polisi-tangkap-32-bandar-pemakai-narkoba-di-bali>. [Diakses 4 Oktober 2019].
- Pahrevi, D. (3 Oktober 2019). Polisi Amankan Sabu Senilai Rp 300 Juta dari 44 Kasus Narkoba. *Kompas.com*. Dikutip dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/10/03/15242861/polisi-amankan-sabu-senilai-rp-300-juta-dari-44-kasus-narkoba>. [Diakses 4 Oktober 2019].
- Pamungkas, A.Y.P. (2016). *Pemidanaan terhadap Pecandu Sekaligus Pengedar Narkotika (Skripsi)*. Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.
- Pandiangan, H. J., & Siringoringo, P. (2019). Bahaya Narkoba Dalam Prespektif Hukum Pidana Indonesia Sebagai Pengembangan Terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Generasi Muda Indonesia. *Jurnal ComunitÃ Servizio*, 1(2), 154-178. <https://doi.org/10.33541/cs.v1i2.1286>

- Qodar, N. (22 Agustus 2017). Buwas: Biaya Rehabilitasi Narkoba Ditanggung Negara. *Liputan6*. Dikutip dari <https://www.liputan6.com/news/read/3067029/buwas-biaya-rehabilitasi-narkoba-ditanggung-negara>. [Diakses 18 September 2019].
- Rajafi, A. (2010). Qishash dan Maqashid Al-Syariah (Analisis Pemikiran asy-Syathibi dalam Kitab Al-Muwafaqat). *Jurnal Al-Syir'ah*, 8(2), 463. <http://dx.doi.org/10.30984/as.v8i2.20>
- Riwanto, A. (2016). *Sejarah Hukum, Konsep, Teori, dan Metodenya dalam Pengembangan Ilmu Hukum*. Karanganyar: Oase Pustaka.
- Saleh, R. (1982). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Siswanto. (2012). *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sitoresmi, A. S. (2019). Sanksi Aparat Penegak Hukum Yang Melanggar Kuhap Dalam Menanggulangi Kejahatan. *Jurnal Jurisprudence*, 8(2), 68-73. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v8i2.7317>
- Sitorus, H. (2019). Rehabilitasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Panti Rehabilitasi Jiwa dan Narkoba Getsemani Anugerah. *Binamulia Hukum*, 8(2), 135-154. <https://doi.org/10.37893/jbh.v8i2.61>
- Sitorus, T. D. B., Gultom, M., & Marbun, J. (2020). Rehabilitasi terhadap Pengguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Konsep Pemidanaan di Indonesia (Studi Kasus Putusan di Pengadilan Negeri Purwokerto). *Jurnal Prointegrita*, 4(1), 201-218.
- Sudanto, A. (2017). Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, 8(1), 138-161.